



P U T U S A N

Nomor : 223/Pid.B/2013/PN.NGR

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	I PUTU SUKANUADA Als. PUTU LEONG;
Tempat lahir	:	Yehembang;
Umur/tanggal lahir	:	24 tahun / 16 Juni 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan/ Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Banjar Sekar Kejula, Desa Yehembang, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SMP;

-----Terdakwa telah di dalam Rumah Tahanan Negara di Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 11 Oktober 2013, No.Pol. SP.Han/11/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2013, No. B-135/P.1.16/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2013, No. Prin-69/P.1.16/Epp.2/12/2013, sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;-
4. Hakim tanggal 10 Desember 2013, No. 175/Pen.Pid/2013/PN.NGR, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;-
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tanggal 3 Januari 2014, No. 223/Pen.Pid/2013/PN.NGR, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014 ;-

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat – surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara tertanggal Nomor : 224/P.1.16/Epp.2/APB/12/2013 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : I PUTU SUKANUADA Als. PUTU LEONG;

Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 21 Nopember 2013 No : 223/Pen.Pid.B / 2013 / PN.NGR perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : I PUTU SUKANUADA Als. PUTU LEONG ;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal : 10 Desember 2013 Nomor : 275 / Pen.Pid / 2013/ PN.NGR perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : I PUTU SUKANUADA Als. PUTU LEONG ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2013 No Reg : Perk : PDM-95/P.1.16/Ep.2/11/2013, sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa I PUTU SUKANUADA Alias PUTU LEONG , Pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di garase rumah I Gusti Ngurah Aryana yang beralamat di Banjar Kedisan Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah “*dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2013, terdakwa pergi ke rumahnya saksi I Gusti Ngurah Aryana, melihat rumahnya kosong dan di garase ada sepeda motor suzuki Shogun kemudian terdakwa ambil dan karena kuncinya sudah rusak kemudian terdakwa menghidupkan dengan menggunakan kunci mamakai jari



telunjuk kanan, setelah sepeda motor hidup terdakwa bawa dan singgah di rumah saksi De Reda setelah itu De Reda memberi petunjuk tempat dimana orang untuk menggadai sepeda motor tersebut, akhirnya sepeda motor tersebut terdakwa kendaraai sendiri dan De Reda ikut menyusul dari belakang menuju tempat orang yang menggadai sepeda motor tersebut yaitu saksi Agung Kade Juniarta seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa katakan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan surat-suratnya masih ada di rumah, setelah sepakat terdakwa menerima uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah selesai menerima uang langsung terdakwa pergi ke tempat sabungan ayam di yehembang dan uangnya habis untuk dipakai main judi sabung ayam serta sisanya dipakai beli nasi dan rokok;

- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut terdakwa sendirian dan tidak minta ijin kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi I Gusti Ngurah Aryana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I Gusti Ngurah Aryana mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.--

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1. I GUSTI NGURAH ARYANA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menaruh sepeda motor miliknya yaitu suzuki shogun warna hitam No.Pol DK 5678 ZS di garase rumahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui kunci sepeda motornya sudah rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kehilangan sepeda motor miliknya dan mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. AGUNG KADE JUNIARTA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman uang kepada terdakwa pada hari rabu tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jaminan sebuah sepeda motor suzuki shogun warna hitam DK 5678 ZS;
- Bahwa terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan saksi tidak menaruh curiga atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. **I MADE SUDIARTA Alias DE REDA** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa datang kepada saksi dengan membawa sebuah sepeda motor lalu menanyakan dimana bisa untuk menggadaikan sepeda motor dan saksi mengatakan orang yang akan menerima gadai sepeda motor adalah Agung Kade Juniarta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor di garase rumah I Gusti Ngurah Aryana di banjar Kedisan Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana pada hari rabu tanggal 9 Oktober 2013;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kuku telunjuk jari tangan kanan, yang mana kunci sepeda motor sudah dalam keadaan rusak selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara distater tangan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu I Gusti Ngurah Aryana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada De Reda seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa habiskan untuk judi dan beli nasi dan rokok;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 2001 No.Pol DK 5678 ZS;
2. 1 (satu) lembar STNK No.Pol. DK 5678 ZS Suzuki Shogun;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutananya tertanggal 15 januari 2014, yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SUKANUADA Alias PUTU LEONG bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I PUTU SUKANUADA Alias PUTU LEONG selama 12 (dua belas) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 2001 No.Pol DK 5678 ZS;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 2001 No.Pol DK 5678 ZS atas nama I Putu Eka Gunawan;

Dikembalikan kepada I Gusti Ngurah Aryana;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan telah disita secara sah dan menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa mereka membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim Telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di garase rumah I Gusti Ngurah Aryana di Banjar Kedisian Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, terdakwa mengambil sebuah sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 5678 ZS yang bukan miliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan tanganya lalu menghidupkan sepeda motor tersebut sedemikian rupa dan menggadaikan sepeda motor dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya kemudian menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Gusti Ngurah Aryana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang sesuatu ;
- Yang Seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1, " Barang Siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijlzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ; --

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa I PUTU SUKANUADA Alias PUTU LEONG lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa tidak



sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; --

Ad.2 “Unsur Mengambil Barang Sesuatu “

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*).--

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa I PUTU SUKANUADA Alias PUTU LEONG serta didukung oleh barang-barang bukti yang diajukan dalam persdiangan, maka telah diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di garase rumah I Gusti Ngurah Aryana di Banjar Kedisan Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, terdakwa mengambil sebuah sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 5678 ZS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur **Mengambil Barang Sesuatu** telah terpenuhi menurut hukum ; --

Ad. 3 “ Yang Seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “

Unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan .

Meninbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi korban I Gusti Ngurah Aryana, dan keterangan Terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol DK 5678 ZS adalah milik I Gusti Ngurah Aryana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dimiliki Secara Melawan Hukum”;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya.-

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, yang mengakui sendiri perbuatannya, serta didukung oleh barang-barang bukti, maka terdakwa telah mengambil tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam No.Pol DK 5678 ZS untuk selanjutnya terdakwa gadaikan dan terdakwa menyatakan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan dari hasil gadai terdakwa mendapat uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa nikmati sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari rumusan pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum,;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : sepeda motor dan STNK dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I Gusti Ngurah Aryana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam UU No 8 Tahun 1981 dan khususnya Pasal 362 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU SUKANUADA Alias PUTU LEONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 2001 No.Pol DK 5678 ZS Noka:MH8FD110XIJ-546961, Nosin:E209-ID546612;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 2001 No.Pol DK 5678 ZS Noka:MH8FD110XIJ-546961, Nosin:E209-ID546612 a.n. I PUTU EKA GUNAWAN;

Dikembalikan kepada saksi korban I Gusti Ngurah Aryana;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 oleh kami JOHANIS DAIRO MALO, SH,MH sebagai Hakim Ketua, IRWAN ROSADY SH, dan POLTAK, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I WAYAN SUKAWIDANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dihadiri oleh DEDDY ARIEF WICAKSONO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa .

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

IRWAN ROSADY, SH

JOHANIS DAIRO MALO, S.H,MH

POLTAK, S.H

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SUKAWIDANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)